



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR 35 TAHUN 2016

TENTANG

DESTINASI PARIWISATA PRIORITAS TAHUN 2016-2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa upaya meningkatkan arus kunjungan Wisatawan Manca Negara dan Wisatawan Nusantara sebagai bagian percepatan pembangunan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan falsafah Negara Republik Indonesia;
 - b. bahwa dalam rangka percepatan pembangunan dan pengembangan serta peningkatan daya saing dan nilai jual daya tarik wisata di Sulawesi Tengah perlu didorong potensi pariwisata yang dimiliki dengan menetapkan Destinasi Pariwisata Prioritas Provinsi serta strategi pembangunannya yang bermanfaat bagi masyarakat di Sulawesi Tengah;
 - c. bahwa kebijakan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai bagian kebijakan Nasional berupa penetapan dan strategi pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas Provinsi perlu diatur dengan Peraturan Gubernur;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan peraturan Gubernur tentang Penetapan Destinasi Pariwisata Prioritas Tahun 2016-2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG DESTINASI PARIWISATA PRIORITAS TAHUN 2016-2021.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
2. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antar wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, sesama wisatawan, Pemerintah dan Pemerintah Daerah dan pengusaha.
3. Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya Kepariwisata.
4. Destinasi Pariwisata Prioritas yang selanjutnya disingkat DPP adalah Destinasi Pariwisata yang berskala Provinsi Sulawesi Tengah.

5. Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan Kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingan.
6. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses dan peran masyarakat baik secara individu maupun kemandirian, dan memajukan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraan melalui kegiatan kepariwisataan.
7. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
8. Pembangunan adalah suatu proses perubahan kearah yang lebih baik yang di dalamnya meliputi upaya-upaya perencanaan, implementasi, dan pengendalian, dalam rangka penciptaan nilai tambah sesuai yang dikehendaki.
9. Atraksi adalah suatu kegiatan kepariwisataan yang dilaksanakan bersama masyarakat, pemerintah dan swasta dalam mempercepat proses pembangunan kepariwisataan.
10. Amenitas adalah penyiapan akomodasi hotel, home stay, rumah makan dan keamanan. Prasarana umum serta kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan yang pengadaannya memungkinkan suatu lingkungan dapat beroperasi dan berfungsi sebagaimana mestinya.
11. Kelembagaan Kepariwisataan adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional, yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang kepariwisataan.
12. Aksesibilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan wisatawan dari wilayah asal wisatawan ke destinasi pariwisata maupun pergerakan di dalam wilayah Destinasi Pariwisata dalam kaitan dengan motivasi kunjungan wisata.
13. Pemangku kepentingan Kepariwisataan adalah pemangku kepentingan kepariwisataan yang berkaitan langsung atau tidak langsung dengan kepariwisataan.
14. Wisata Ekologi adalah kegiatan wisata alam yang bertanggung jawab dengan memperhatikan unsur pendidikan, pemahaman, dan dukungan terhadap usaha konservasi sumber daya alam, serta peningkatan pendapatan masyarakat lokal.
15. Wisata Alam adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati gejala keunikan dan keindahan alam.

16. Wisata Bahari adalah penyelenggaraan wisata dan olah raga air termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di perairan laut.
17. Wisata Budaya adalah daya tarik wisata yang berbasis warisan maupun pusaka budaya yang bersifat nyata maupun yang bersifat tidak nyata.
18. Daerah adalah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
19. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tengah.
20. Kabupaten adalah Kabupaten Sigi, Kabupaten Poso dan Kabupaten Donggala di Sulawesi Tengah.
21. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
22. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.

BAB II

PENETAPAN DESTINASI PARIWISATA PRIORITAS DAN JENIS DAYA TARIK WISATA

Pasal 2

- (1) Destinasi Pariwisata yang ditetapkan menjadi DPP merupakan wilayah Destinasi Pariwisata yang menjadi prioritas pembangunan Kepariwisata yang terencana, terpadu dan berkelanjutan.
- (2) Penetapan DPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Arah Kebijakan Pembangunan Pariwisata Provinsi.

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan DPP sebagai berikut:
 - a. DPP Kepulauan Togean meliputi:
 1. Pulau Kadidiri Kecamatan Togean;
 2. Hutan Mangrove Desa Lembanato Kecamatan Togean;
 3. Kolam Ubur-ubur Desa Lembanato Kecamatan Togean;
 4. Pulau Papan Desa Kadoda Kecamatan Talatako;
 5. California sebagai lokasi diving di Pulau Katupat Kecamatan Togean;
 6. Tanjung Keramat sebagai lokasi diving di Kecamatan Walea Besar;
 7. Pulau Paladan Kecamatan Walea Besar; dan
 8. Pulau Pangempa Kecamatan Togean;
 - b. DPP Lore Lindu meliputi:
 1. Danau Lindu Kecamatan Lindu;
 2. Matantimali sebagai lokasi Olahraga Paralayang di Desa Wayu Kecamatan Marawola Barat;
 3. Kecamatan Gumbasa;
 4. Padang Sepe Desa Kolori Kecamatan Lore Barat; dan
 5. Situs Megalith Pokekea Desa Hanggira Kecamatan Lore Tengah.

- (2) Lokasi sasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b menjadi prioritas pembangunan Destinasi Pariwisata di Kabupaten.
- (3) Pembangunan DPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi penggerak perekonomian masyarakat sekitar Destinasi Pariwisata.

Pasal 4

- (1) Kawasan pembangunan dan pengembangan DPP Kepulauan Togean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a merupakan wilayah Kabupaten Tojo Una-Una.
- (2) Kawasan pembangunan dan pengembangan DPP Lore Lindu pada Danau Lindu Kecamatan Lindu, Matantimali sebagai lokasi Olahraga Paralayang di Desa Wayu Kecamatan Marawola Barat, dan Kecamatan Gumbasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1 sampai dengan angka 3 merupakan Wilayah Kabupaten Sigi.
- (3) Kawasan pembangunan dan pengembangan DPP Lore Lindu pada Padang Sepe Desa Kolori Kecamatan Lore Barat dan Situs Megalith Pokekea Desa Hanggira Kecamatan Lore Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 4 dan angka 5 merupakan Wilayah Kabupaten Poso.

Pasal 5

Jenis daya tarik Wisata pada DPP sebagai berikut:

- a. DPP Kepulauan Togean yakni:
 1. Pulau Kadidiri merupakan merupakan jenis Wisata Bahari;
 2. Hutan Mangrove merupakan jenis Wisata Ekologi;
 3. Kolam Ubur-Ubur merupakan jenis Wisata Ekologi;
 4. Pulau Papan merupakan jenis Wisata Bahari;
 5. California merupakan jenis Wisata Bahari;
 6. Tanjung Keramat merupakan jenis Wisata Bahari;
 7. Pulau Paladan merupakan jenis Wisata Bahari; dan
 8. Pulau Pangempa merupakan jenis Wisata Bahari;
- b. DPP Lore Lindu sebagai berikut:
 1. Danau Lindu merupakan jenis Wisata Alam dan Budaya;
 2. Desa Pakuli merupakan jenis Wisata Alam;
 3. Matantimali merupakan jenis Wisata Alam;
 4. Padang Sepe merupakan jenis Wisata Sejarah; dan
 5. Situs Megalith Pokekea merupakan jenis Wisata Sejarah.

BAB III

STRATEGI PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA PRIORITAS

Pasal 6

- (1) Strategi Kepariwisataan merupakan strategi dalam pelaksanaan pengembangan dan pembangunan DPP yang menjadi dasar pengembangan Kepariwisataan yang terencana, terpadu, dan berkelanjutan.

- (2) Strategi Kepariwisata yang terencana, terpadu, dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi peluang Daerah dalam pengembangan Kepariwisata.

Pasal 7

Strategi Kepariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan dengan cara:

- a. mengembangkan daya tarik Wisata baru pada Destinasi Pariwisata yang belum berkembang;
- b. memperkuat pengelolaan potensi Kepariwisata dan lingkungan dalam mendukung upaya perintisan;
- c. mengembangkan inovasi manajemen produk dan kapasitas daya tarik wisata untuk mendorong akselerasi pembangunan Destinasi Pariwisata;
- d. memperkuat upaya konservasi potensi Kepariwisata dan lingkungan dalam mendukung intensifikasi daya tarik Wisata;
- e. mengembangkan diversifikasi atau keragaman nilai daya tarik wisata; dan
- f. revitalisasi struktur, elemen dan aktivitas yang menjadi penggerak kegiatan Kepariwisata pada daya tarik Wisata.

Pasal 8

Pembangunan Kepariwisata pada DPP meliputi:

- a. pembangunan Destinasi Pariwisata;
- b. pembangunan Pemasaran Pariwisata;
- c. pembangunan Industri Pariwisata; dan
- d. pembangunan Kelembagaan Kepariwisata.

Pasal 9

- (1) Pembangunan Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dilaksanakan pada lokasi sasaran Pariwisata di wilayah Kabupaten.
- (2) Wilayah Kabupaten yang menjadi lokasi sasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi wilayah pengembangan prioritas Pariwisata.
- (3) Pembangunan Destinasi Pariwisata pada DPP dapat berupa:
 - a. pengembangan perwilayahan Destinasi Pariwisata;
 - b. pembangunan daya tarik Wisata;
 - c. pembangunan aksesibilitas, dan amenitas;
 - d. pemberdayaan masyarakat Pariwisata; dan
 - e. pengembangan investasi.

Pasal 10

Masyarakat dan Pemangku kepentingan Kepariwisata di Kabupaten dapat berperan serta mendukung kelancaran pembangunan Destinasi Pariwisata pada DPP.

Pasal 11

- (1) Pembangunan Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dilaksanakan melalui promosi pencitraan Pariwisata.

- (2) Promosi pencitraan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. promosi tradisional dan ekstensifikasi pasar potensial Pariwisata;
 - b. peningkatan promosi melalui publikasi media cetak dan elektronik;
 - c. peningkatan akselerasi pemasaran dan promosi pada pasar utama, baru dan berkembang; dan
 - d. pengembangan kemitraan Pemasaran Pariwisata.

Pasal 12

Pembangunan Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c meliputi:

- a. memperkenalkan produk industri tradisional dan industri yang bercirikan kekhasan Daerah;
- b. penguatan struktur Industri Pariwisata;
- c. peningkatan daya saing produk Pariwisata;
- d. pengembangan kemitraan usaha Pariwisata; dan
- e. pengembangan kredibilitas bisnis.

Pasal 13

- (1) Pembangunan Kelembagaan Kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d dilakukan guna mendorong kelembagaan dan sumber daya manusia Pariwisata untuk tumbuh dan berkembang di bidang Kepariwisataan.
- (2) Kelembagaan dan sumber daya manusia Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didorong menjadi kelembagaan dan sumber daya manusia Pariwisata yang profesional.
- (3) Pembangunan Kelembagaan Kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. pengembangan organisasi Kepariwisataan;
 - b. pengembangan potensi, kapasitas dan partisipasi masyarakat melalui pembangunan Kepariwisataan;
 - c. optimalisasi pengarusutamaan gender melalui pembangunan Kepariwisataan; dan
 - d. peningkatan kesadaran dan peran masyarakat serta pemangku kepentingan Kepariwisataan terkait dalam mewujudkan sapta pesona.

BAB IV

PERENCANAAN KEPARIWISATAAN

Pasal 14

- (1) Perencanaan Kepariwisataan dalam Pengembangan dan Pembangunan DPP menjadi rencana aksi Pengembangan Kepariwisataan Daerah.
- (2) Rencana Aksi Pengembangan Kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sebagai bahan masukan penyusunan dokumen Kepariwisataan.
- (3) Perencanaan Kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. inventarisasi Destinasi Pariwisata;
 - b. identifikasi atraksi, amenitas dan aksesibilitas; dan

- c. pengumpulan data faktor penghambat pengembangan Kepariwisata.

Pasal 15

- (1) Pembangunan Kepariwisata DPP menggunakan Pola tiga A meliputi :
 - a. Atraksi sebagai berikut:
 - 1. gerakan bersih;
 - 2. reboisasi hutan;
 - 3. peningkatan sumber daya manusia;
 - 4. even Pariwisata; dan
 - 5. pembentukan pusat informasi Pariwisata;
 - b. Aksesibilitas :
 - 1. peningkatan infrastruktur;
 - 2. perbaikan jaringan telekomunikasi; dan
 - 3. peningkatan Investasi;
 - c. Amenitas:
 - 1. keamanan, ketertiban dan keindahan;
 - 2. listrik dan air; dan
 - 3. akomodasi.
- (2) Pola pembangunan dan pengembangan Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyesuaikan dengan kondisi Kabupaten.

BAB V

KELEMBAGAAN

Pasal 16

- (1) Kawasan geografis dengan cakupan wilayah Kabupaten atau lintas Kabupaten yang di dalamnya terdapat kawasan pengembangan Pariwisata merupakan kawasan yang dikelola Pemerintah Daerah bersama dengan Pemerintah Kabupaten terkait.
- (2) Pemerintah Daerah berwenang untuk mengelola sumber daya alam di Laut yang ada di wilayahnya.
- (3) Kewenangan Daerah untuk mengelola sumber daya alam di laut sebagaimana maksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut di luar gas bumi;
 - b. pengaturan administrasi;
 - c. pengaturan tata ruang; dan
 - d. ikut serta dalam memelihara keamanan di laut.

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan pembangunan Pariwisata di wilayah DPP yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diselenggarakan secara terpadu, terintegrasi, berkelanjutan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten sesuai kewenangan.
- (2) Pelaksanaan pembangunan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan dunia usaha dan masyarakat.
- (3) Dalam pelaksanaan pembangunan dan pengembangan DPP dilaksanakan oleh lembaga, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten sesuai kewenangan.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Untuk melaksanakan dan mensinergikan pembangunan DPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Pemerintah Kabupaten berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Gubernur.
- (2) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengembangan dan pembangunan DPP di Daerah.
- (3) Sekretaris Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Tim Percepatan Pengembangan dan Pembangunan DPP.

Pasal 19

- (1) Bupati/Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengembangan dan pembangunan DPP di Kabupaten.
- (2) Sekretaris Daerah Kabupaten melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Tim Percepatan Pengembangan dan Pembangunan DPP Kabupaten.

Pasal 20

Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 21

- (1) Gubernur melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Tim Pengembangan dan Pembangunan DPP.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa hasil capaian kinerja Tim Pengembangan dan Pembangunan DPP dalam Pembangunan Kepariwisata.

Pasal 22

- (1) Ketua Tim Percepatan Pengembangan dan Pembangunan DPP melaporkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) kepada Gubernur.
- (2) Laporan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.
- (3) Laporan hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan masukan dalam pengambilan kebijakan Kepariwisata oleh Gubernur.

BAB VII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 23

- (1) Masyarakat berperan serta dalam mendukung Pengembangan dan Pembangunan DPP.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. ikut serta menjaga dan melestarikan daya tarik Wisata; dan
 - b. membantu terciptanya suasana aman, tertib, bersih, berperilaku santun, dan menjaga kelestarian lingkungan Destinasi Pariwisata.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 4 Oktober 2016

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 4 Oktober 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,

ttd

DERRY B. DJANGGOLA

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2016 NOMOR : 478

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



ABD. HARIS YOTOLEMBAH, SH. M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19610421 198401 1 004